



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 993/VII-01/0522
Lampiran : Satu berkas
Hal : Sinkronisasi Validasi Fingerprint pada Sistem
Antrean Online dan Mekanisme Pendaftaran
Aktivasi Poli Fingerprint Melalui HFIS

Surabaya, 31 Mei 2022

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Antrean Online dan perluasan implementasi Elektronik-SEP (E-SEP) menggunakan validasi fingerprint, bersama ini disampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Validasi Fingerprint

- a. Pada FKRTL dengan sistem antrean online (antrol), validasi eligibilitas Peserta menggunakan fp dapat dilakukan pada setiap poli/unit pelayanan rawat jalan dan dilanjutkan dengan penerbitan SEP pada VClaim oleh petugas FKRTL atau penerbitan E-SEP pada FKRTL *piloting* E-SEP.
- b. Setiap Peserta yang berkunjung di FKRTL dan mendapatkan nomor antrean secara online melalui Mobile JKN akan mendapatkan notifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila Peserta telah memiliki riwayat rekaman (*enrollment*) Fingerprint sebelumnya maka Peserta dapat langsung menuju ke poli/unit pelayanan rawat jalan.
 - 2) Apabila Peserta belum memiliki riwayat rekaman (*enrollment*) Fingerprint sebelumnya maka Peserta dapat menuju bagian admisi/loket pendaftaran FKRTL terlebih dahulu untuk melakukan perekaman Fingerprint sebelum menuju ke poli/unit pelayanan rawat jalan.
- c. Peserta yang mengalami kendala (*error*) pada saat validasi Fingerprint karena kondisi klinis sidik jari/Peserta tidak memungkinkan dilakukan validasi Fingerprint, akan mendapatkan *random question* terkait informasi Peserta seperti nama FKTP terdaftar Peserta sebagai validasi eligibilitas. Apabila jawaban Peserta tidak sesuai (salah), petugas FKRTL dapat melakukan validasi keabsahan Peserta secara manual dan mengajukan persetujuan (*approval*) pada VClaim untuk menerbitkan SEP/E-SEP pada FKRTL *piloting* E-SEP.

- d. Peserta yang mengalami kendala validasi Fingerprint akibat riwayat rekam Fingerprint sebelumnya bukan oleh Peserta yang berhak, maka Peserta yang berhak dapat melakukan perekaman ulang Fingerprint di bagian admisi setelah pelayanan poli/unit pelayanan rawat jalan. Selanjutnya secara berkala FKRTL diharapkan dapat melaporkan apabila menemukan indikasi kecurangan Peserta dalam penggunaan rekam Fingerprint kepada BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya.
 - e. Bagi FKRTL yang belum memiliki alat Fingerprint untuk validasi eligibilitas di setiap Poli, maka petugas FKRTL dapat tetap melakukan validasi eligibilitas melalui alat Fingerprint yang tersedia di bagian admisi/pendaftaran FKRTL sebelum ke poli/unit pelayanan rawat jalan tujuan rujukan.
2. Perluasan Aktivasi Poli Dengan Fingerprint Melalui HFIS
 - a. FKRTL dapat mengajukan penambahan/perluasan poli yang menggunakan aktivasi Fingerprint untuk validasi eligibilitas Peserta melalui HFIS (*Health Facilities Information System*) yang diinputkan oleh petugas PIC HFIS masing-masing FKRTL pada fitur ubah data pelayanan spesialis-sub spesialis.
 - b. Petugas FKRTL juga wajib menginputkan poli dengan aktivasi Fingerprint yang sudah berjalan seperti Poli Jantung, Poli Mata, dan Poli Rehabilitasi Medik, kedalam HFIS.
 - c. Apabila FKRTL telah memenuhi seluruh poli dengan aktivasi Fingerprint, FKRTL dapat mengajukan permohonan untuk implementasi Elektronik SEP kepada BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya.
 3. Penyesuaian sistem yang memfasilitasi kebutuhan sebagaimana poin 1, 2.a. dan 2.b., telah *deployed* beserta user manual terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala

Betsy M. O. Roeroe